

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN YOUTUBE TERBARU
TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR ADANYA PLAGIARISME
SUATU KARYA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014**

Naomy Soegianto*, Hendro Saptono, Agus Sarono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : naomysoegianto08@gmail.com

Abstrak

Internet berkembang begitu sangat pesat sesuai dengan masanya. Salah satunya yakni YouTube, yang menjadi media informasi, hiburan, serta tempat untuk memperoleh penghasilan. Namun, bisnis YouTube terdapat pergantian ketentuan yang diakibatkan maraknya aktor buruk semacam “*spammer serta plagiat*”, perubahan tersebut mengenai klasifikasi untuk video-video yang hendak dipasangkan iklan dari google disebabkan maraknya aktor buruk yang beredar di YouTube ialah wajib mempunyai 4.000 jam tayang serta mempunyai 1.000 subscribers dalam jangka waktu 30 hari sepanjang 12 bulan terakhir. Permasalahannya yakni bentuk plagiarisme serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan baru YouTube, cara yang digunakan YouTube dalam menyelesaikan plagiarisme, dan efek ekonomi serta efek hukum yang timbul setelah adanya pembaharuan kebijakan YouTube. Maka perlu dilakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Google khususnya untuk YouTube bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem *AdSense* yang menimbulkan mudahnya terjalin pelanggaran pada *AdSense* YouTube yang berujung pada kerugian.

Kata kunci : YouTube; AdSense YouTube; Plagiarisme

Abstract

The Internet grew so rapidly in its time. One of them is YouTube, which is a platform of information, entertainment, and a place to earn income. However, YouTube's business has changed due to the rise of bad actors such as “*spammers and plagiarism*”, the change regarding the classification for videos to be paired with ads from google due to the rise of bad actors circulating on YouTube is mandatory to have 4,000 hours of views and have 1,000 subscribers in a period of 30 days over the last 12 months. The problems are the form of plagiarism and the impact of YouTube's new policies, the ways you use it to solve plagiarism, and the economic effects and legal effects that arise after YouTube policy reforms. Then it is necessary to conduct research with normative juridical approach. Based on the results of the study can be concluded that the changes in terms issued by Google, especially for YouTube aims to fix the weaknesses of AdSense system that cause easy violations on AdSense YouTube that leads to losses.

Keywords : YouTube; AdSense YouTube; Plagiarism

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin maju seperti saat ini tentunya membawa perubahan pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang

teknologi yang semakin modern. Dimana kehidupan manusia saat ini lebih banyak didominasi dengan adanya teknologi media digital yang

lebih modern.¹ Salah satunya yakni YouTube yang mempunyai predikat paling tinggi sebagai media informasi sekaligus media hiburan yang sangat banyak diakses oleh masyarakat paling utama yang terletak di Indonesia. Tidak hanya itu. YouTube juga sebagai tempat untuk sebagian orang mencari atau memperoleh suatu penghasilan dengan menggunakan YouTube. Dimana YouTube ini ialah web berbagi media yang mempunyai beribu kelengkapan sebab membagikan banyak sarana serta memudahkan bagi para penggunanya yang dimana sangat mudah untuk diakses oleh bermacam kalangan mulai dari golongan kanak-kanak sampai golongan orang berusia.²

Dikarenakan YouTube juga sebagai salah satu penunjang penghasilan bagi sebagian orang, kemudian memunculkan adanya permasalahan terutama pada konten kreator khususnya pemula yang dengan seenaknya melakukan tindakan plagiarisme terhadap suatu konten YouTube yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya dalam pengambilan isi materi suatu konten karya cipta original atau melakukan penyiaran ulang suatu video tanpa adanya pencantuman sumber atau asal video tersebut, maraknya konten video predator anak. Serta, pihak YouTube juga

merasa bahwa aturan lama tersebut dirasa sudah tidak efektif lagi dalam menyaring adanya “aktor buruk” semacam spammer serta peniru konten.³ Oleh karena itu, kemudian YouTube mengeluarkan adanya pembaharuan kebijakan YouTube terbaru 2019 yang lebih diperketat dalam menekan aturan monetisasi.

Perubahan ketentuan yang dilakukan oleh YouTube pada tahun 2019 ialah pada syarat monetisasi video yang pada awal mulanya hanya dengan mempunyai 10.000 viewers saja kita para pemilik channel YouTube bisa dengan mudahnya melaksanakan monetisasi, namun ketentuan tersebut telah dirubah oleh pihak YouTube dengan memakai 4.000 jam tayang dari total video yang ditonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir, serta mempunyai 1.000 subscribers.

Serupa halnya dapat dilihat dalam kasus plagiarisme yang dilakukan oleh WNI di Indonesia atas konten YouTube kepunyaan WNA yang menggambarkan wujud karya sinematografi sebagaimana telah melanggar adanya Pasal 40 huruf m UU No. 28 Tahun 2014 terkait bidang karya sinematografi yang merupakan suatu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta serta melanggar adanya Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 terkait tidak adanya penyebutan ataupun pencantuman asal atau sumber video

¹ Detta Rahmawan, Jimi N Mahameruaji, Preciosa Alnashava J, *Potensi Youtube Sebagai Media Edukasi Bagi Anak Muda*, Journal: Vol 8 No. 1 Mei 2018, Halaman 83.

² Fatty Faiqah, Muh Nadjib, Andi Subhan Amir, *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas MakassarVidgram*, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.5 No.2 Desember 2016, Halaman 259.

³

<https://tekno.kompas.com/read/2020/01/08/09220057/youtube-resmi-ubah-aturan-konten-anak-berdampak-ke-iklan?page=1>, Diakses pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB

tersebut secara detail dalam kanal YouTube.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk plagiarisme yang menimbulkan adanya kebijakan baru bagi YouTube?
2. Bagaimana dampak yang timbul setelah YouTube mengeluarkan kebijakan baru serta cara yang dilakukan oleh pihak YouTube dalam menyelesaikan masalah plagiarisme terhadap hasil karya hak cipta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana efek ekonomi dan efek hukum yang timbul setelah adanya pembaharuan kebijakan YouTube 2019?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif bisa dipahami sebagai penelitian yang fokusnya diperuntukkan buat mengkaji pelaksanaan kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum positif.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analitis ialah dengan menggambarkan plagiarisme dalam sesuatu karya hak cipta yang hendak dianalisis memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah itu dikaitkan dengan

terdapatnya teori-teori, ilmu dan pendapat penulis sendiri yang hendak menemukan kesimpulan yang menyangkut kasus diatas.

Penelitian hukum ini memakai penelitian hukum *yuridis normatif*, dimana data yang digunakan yakni *data sekunder*. Data sekunder yakni data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber lain⁵ seperti; (*bahan hukum primer* berdasarkan peraturan perundangan, *bahan hukum sekunder* berdasarkan buku ilmiah atau dokumen, *bahan hukum tersier* berdasarkan kamus-kamus yang ada).

Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*), yang dimana terdiri dari bahan hukum primer serta sekunder dan dilakukan adanya penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan objek kajian yang hendak diteliti yang berbentuk aturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah yang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul merupakan metode *analisis kualitatif* yakni lebih mengedepankan adanya aturan norma yang sudah diatur dalam perundang-undangan serta putusan yang berkembang di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas, dapat ditambahkan dengan tabel, gambar/grafik, atau

⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Penerbit Bayumedia Advertising, halaman 294-295.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2018, halaman 215.

foto. Pembahasan merupakan penjelasan, interpretasi, arti dan manfaat dari keseluruhan hasil penelitian serta merupakan jawaban terhadap persoalan yang akan dipecahkan.

[Penulisan judul Sub Bab dan judul Sub dari Sub Bab atau Hasil Penelitian, Sub Hasil Penelitian, Pembahasan, dan Sub Pembahasan ditulis dalam *layout* dua kolom, Times New Roman, *font* 12 pt, *bold*, dan 1 spasi].

A. Bentuk plagiarisme yang menimbulkan adanya kebijakan baru bagi YouTube

1. Pengertian Plagiarisme

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) tidak memberikan secara jelas mengenai definisi dari plagiarisme. Tidak hanya itu pengertian plagiat juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut :

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri memanglah tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian plagiarisme, tetapi di dalam Undang-Undang tersebut ada sebagian pasal yang menyinggung

terkait perbuatan plagiarisme yang bisa dijerat sesuai dengan ancaman pidana.⁶ Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut :

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 sudah dijelaskan, bahwa dalam menciptakan sesuatu karya perlulah mencantumkan sumber, sebab ialah salah satu syarat mutlak serta supaya terbebas dari tindak pidana pelanggaran plagiarisme ataupun duplikasi sesuatu karya cipta orang lain. Maksudnya, bila seorang tidak mencantumkan sumber dalam sesuatu karya cipta serta dengan se-

⁶ Sidharta, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta*, Jurnal Komunikasi Tarumanagara Vol. 3 No. 1 April 2015, halaman 45-54.

enaknya melakukan Re-Upload ataupun plagiarisme, sehingga sesuai dengan pasal ini secara otomatis tindakan tersebut dianggap selaku pelanggaran hak cipta.

2. Bentuk Plagiarisme

Salah satu alasan YouTube memperbaharui kebijakannya ialah, disebabkan terdapatnya sebagian konten kreator yang dianggap sudah melakukan tindak pidana plagiarisme terhadap karya cipta original sehingga merugikan sebagian pihak. Tindak pidana plagiarisme inilah yang akhirnya menyebabkan YouTube harus mengeluarkan kebijakan terbaru 2019.

Bentuk plagiarisme ini umumnya dilakukan oleh sebagian konten kreator pendatang baru atau pemula yang ingin dengan cepat serta mudah dalam memperoleh subscriber serta views dengan jumlah yang banyak tanpa harus bersusah payah memikirkan konsep yang hendak ia buat. Plagiarisme yang dilakukan biasanya dengan pengambilan isi materi ataupun konsep dari suatu karya cipta original tanpa mencantumkan sumber ataupun asal ciptaan tersebut. Dengan terdapatnya plagiarisme terhadap sesuatu karya cipta original menimbulkan pencipta original merasa dirinya sudah dirugikan, sebab merasa hak ekonominya direnggut oleh pihak lain yang semestinya kepunyaan pencipta. Selain itu, maraknya konten video predator anak serta YouTube juga beranggapan bahwa aturan lama dirasa sudah tidak lagi efektif dalam menyaring adanya “aktor buruk” semacam spammer atau peniru

konten. Semacam halnya dalam contoh kasus real mengenai bentuk plagiarisme yang dilakukan oleh WNI di Indonesia atas konten YouTube kepunyaan WNA yang merupakan bentuk karya sinematografi.

Kasus plagiarisme yang terjadi di media sosial, khususnya YouTube belum lama ini dihebohkan dengan terdapatnya kasus plagiarisme mengenai karya bidang sinematografi yang dilakukan oleh akun YouTube “Calon Sarjana”. Akun Calon Sarjana yang berisikan tentang video informatif ternyata hanyalah menjiplak karya kepunyaan orang lain dari akun YouTube yang berasal dari luar negeri, bernama JT. Dijelaskan bahwa akun YouTube dengan nama JT (WNA) mengatakan bahwa konten miliknya diambil oleh Calon Sarjana (WNI) tanpa adanya itikad baik untuk mencantumkan asal sumber video tersebut, yang dimana isinya sangat persis dengan kepunyaan akun YouTube JT baik dari segi informasi secara keseluruhan sampai thumbnail. Dimana akun Calon Sarjana sukses memperoleh sampai 12,4 juta subscriber, serta dipercaya selaku akun yang dianggap memberikan informasi bermanfaat serta terpercaya bagi orang-orang yang menonton videonya, sebaliknya akun YouTube JT Cuma mempunyai subscriber sebanyak 456 ribu.⁷

Dimana hal ini telah melanggar adanya Pasal 40 huruf m serta Pasal

7

<https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=3>, Diakses pada hari Rabu 09 Desember 2020 pukul 23.40

44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 terkait bidang karya sinematografi serta tidak menyebutkan ataupun mencantumkan sumbernya secara detail dalam kanal YouTubanya.

Dengan adanya plagiarisme terhadap suatu karya cipta original menyebabkan pencipta original merasa dirugikan, karena merasa hak ekonominya direnggut oleh pihak lain yang seharusnya milik pencipta. Yang dimana semestinya pihak lain ataupun pihak yang melanggar hak tersebut tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan hak eksklusif tersebut tanpa adanya perjanjian tertulis secara sah untuk mengalihkan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 28 Tahun 2014.

B. Dampak yang timbul setelah YouTube mengeluarkan kebijakan baru serta cara yang dilakukan oleh pihak YouTube dalam menyelesaikan masalah plagiarisme terhadap hasil karya hak cipta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Perbedaan Kebijakan YouTube Terdahulu dan Terbaru

Di awal tahun 2018 YouTube mengeluarkan kebijakan terbaru yang membuat para konten kreator terkejut akan hal tersebut. Dimana kebijakan tersebut lebih menekankan pada aturan monetisasi yang tujuannya untuk lebih menyaring akun “*spammer serta plagiat*” yang sepatutnya tidak pantas untuk memperoleh penghasilan uang dari hasil Adsense. Kemudian kebijakan

tersebut mulai resmi diberlakukan pada tanggal 10 Desember 2019.

Beberapa perbedaan kebijakan YouTube berdasarkan tahunnya yakni sebagai berikut:⁸

- a) **Tahun 2016:** untuk mendaftar monetisasi hanya dengan memerlukan 1.000 views saja;
- b) **Tahun 2017:** untuk mendaftarkan monetisasi memerlukan adanya 10.000 penayangan;
- c) **Tahun 2018:**
 - 1) Mematuhi seluruh kebijakan monetisasi YouTube;
 - 2) Tinggal dinegara/wilayah tempat program partner YouTube tersedia;
 - 3) Mempunyai lebih dari 4.000 jam waktu tonton public yang valid dalam 12 bulan;
 - 4) Mempunyai lebih dari 1.000 subscriber;
 - 5) Mempunyai akun Adsense yang ditautkan.

Setelah melihat serta memenuhi syarat seperti yang sudah dipaparkan diatas, YouTube masih butuh meninjau akun channel YouTube untuk melakukan verifikasi lanjutan pada akun tersebut dengan cara meninjau secara manual ialah dilakukan pemantauan satu per satu konten video yang ada pada channel

⁸

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/monetization-policies/, Diakses pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 01.38

tersebut apakah layak ataupun tidak untuk menerima monetisasi.

2. Dampak yang Timbul Setelah Adanya Kebijakan YouTube Terbaru

YouTube telah resmi mengumumkan peraturan terbaru mengenai program YouTube Partner ialah untuk monetisasi dalam menghasilkan uang bagi para youtuber. Peraturan terbaru ini pastinya memberikan bermacam pandangan serta dampak pada dunia YouTube di segala negara khususnya di Indonesia.

Yang dimana memberikan dampak secara umum, dampak bagi konten kreator anak, pemula, serta original sebagai berikut:

- A. Jumlah konten kreator menurun;
- B. Kemungkinan jumlah re-uploader akan bertambah;
- C. Adanya tindak kriminal untuk membeli subscriber;
- D. Menjamurnya sejarah YouTube yang identik untuk saling “*subscribe for subscribe*” untuk sesama konten kreator;
- E. Menurunnya jumlah monetisasi;
- F. Adanya sistem machine learning dalam YouTube;
- G. Adanya pembatasan fitur.

Dengan adanya kebijakan YouTube terbaru tentunya memberikan sisi positif juga bagi kreator original, karena akan lebih mengurangi dan menyaring para aktor buruk seperti peniru konten.

3. Cara YouTube dalam Menyelesaikan Masalah Plagiarisme

a. Cara menyelesaikan masalah plagiarisme berdasarkan YouTube

Ketika seseorang melakukan duplikasi ataupun plagiarisme sesuatu karya orang lain dalam bentuk konten YouTube perihal tersebut juga termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Seorang kreator cuma diperbolehkan mengupload video yang memanglah merupakan hasil karya miliknya sendiri ataupun diperbolehkan mengenakan video orang lain apabila sudah diberikan izin kepada pengguna aslinya dengan mencantumkan sumber ataupun asal video tersebut. Perihal tersebut mengartikan bahwa seorang kreator tidak dibenarkan bila mengupload video yang bukan hasil karya miliknya sendiri, ataupun memakai konten hak cipta milik orang lain, seperti halnya trek music, cuplikan program berhak cipta, ataupun video buatan hasil pengguna orang lain, dalam videonya tanpa mendapatkan izin yang dibutuhkan.⁹

Dari awal sampai dengan saat ini, YouTube sudah memberlakukan hukum yang berbeda untuk tiap kreator yang mengunggah konten yang dikira menyimpang dari aturan main YouTube. Misalnya saja dalam hal perihal channel selama 90 hari yang

9

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco, Diakses pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 23.49

ditunjukkan bagi pelanggar konten live streaming, dan 14 hari untuk konten video biasa. Sehabis, diberikan peringatan pertama tetapi senantiasa melakukan kesalahan yang sama, sehingga YouTube bukan cuma menghapus konten yang bersangkutan, melainkan juga membatasi terdapatnya aktivitas para kreator. Pastinya, para kreator juga tidak bisa mengupload video, melakukan live streaming, serta kegiatan lainnya di YouTube selama jangka waktu 1 (satu) minggu. Bila, dilihat ternyata sudah terjadi pelanggaran buat yang ke-dua kalinya di 90 (sembilan puluh) hari pasca masa hukuman awal berakhir, maka kreator akan dijatuhkan hukuman ialah pembekuan dengan jangka waktu yang lebih lama yakni 2 (dua) minggu.

b. Cara menyelesaikan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan hukum merupakan sesuatu tindakan yang diperuntukan guna melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk berperan dalam kepentingan tersebut.¹⁰

Pelanggaran Hak Cipta yang sering ditemui serta kerap kali terjalinkan disebabkan banyaknya kreator yang masih menerapkan adanya budaya mencontoh, meniru, serta tidak terdapat kemauan untuk menciptakan kreativitas sendiri. Perbuatan tersebut telah sangat memprihatinkan yang diakibatkan oleh berhentinya ataupun

hilangnya proses kreativitas seseorang.

Bila terjalinkan adanya pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Hak Cipta bisa diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yakni jalur litigasi serta non litigasi, pengadilan yang mempunyai kewenangan atas sengketa Hak Cipta merupakan pengadilan niaga pada pengadilan negeri tertentu. Pencipta ataupun pemegang Hak Cipta berhak memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang diterimanya sebab terdapatnya pelanggaran Hak Cipta. Tidak hanya melalui proses perdata, juga bisa dilakukan melalui penuntutan Hak Cipta secara pidana.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam penyelesaian sengketa hak cipta bisa terdiri dari sengketa perdata, ataupun pidana. Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta apabila diselesaikan secara perdata, bisa dilakukan dengan 2 (cara) yakni, proses arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan gugatan ke pengadilan niaga.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara arbitrase merupakan penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan umum yang bersumber pada perjanjian arbitrase terbuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, apabila para pihak yang mau melakukan proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase haruslah membuat

¹⁰ Sadjipta Rahardjo, *sisi – sisi lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 121.

perjanjian yang dimana menyatakan kedua belah pihak sepakat melakukan proses penyelesaian secara arbitrase apabila terjalin sengketa, serta proses putusan arbitrase besifat *final dan binding*, mengenai penyelesaian sengketa bisa dilakukan di lembaga penyelesaian sengketa lewat prosedur yang sudah disepakati oleh berbagai para pihak, ialah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli serta mengenai putusan penyelesaian sengketa sangatlah bergantung dengan itikad baik para pihak.

Apabila, suatu putusan dirasa belum memberikan rasa keadilan bagi salah satu pihak, maka dapat dilakukan dengan upaya gugatan ke pengadilan niaga. Upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan niaga sebagaimana diatur di dalam Pasal 95-105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebaliknya mengenai tata cara untuk melakukan gugatan ke pengadilan niaga diatur dalam Pasal 100-101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hukum terkait plagiarisme juga diatur ataupun tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau dikenal dengan Undang-undang Cyber Crime pada Nomor 11 Tahun 2008. Dalam hal ini terdapat juga bentuk perlindungan terhadap plagiarisme mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 11 Tahun 2008. Sebagaimana sudah tercantum dalam Pasal 32 UU ITE,

apabila dilihat dari kaca mata Hak Cipta, tindakan Pasal 32 ayat (1) dan (2) ialah tindakan yang dilakukan tanpa terdapatnya persetujuan dari pencipta ataupun pemegang hak cipta, yang dimana tindakan tersebut melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila diketahui seseorang sudah melanggar perbuatan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE bisa dikenai sanksi pidana, yang sudah diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, apabila perbuatan yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE tersebut dengan terencana serta tanpa hak sudah menyebabkan terdapatnya kerugian bagi pihak lain, sehingga bisa dikenai ancaman pidana yang lebih berat, Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat 2 UU ITE mengatur ancaman pidana perbuatan tersebut.

C. Ekonomi dan Efek Hukum Yang Timbul Setelah Adanya Pembaharuan Kebijakan YouTube 2019

1. Efek Ekonomi

Dengan terdapatnya perubahan dalam strategi YouTube pastinya jadi salah satu dampak untuk para kreator. Dampak tersebut pula mempengaruhi dalam strategi konten yang nantinya jadi alasan dalam menggapai jumlah pemirsa yang sangatlah besar sesuai dengan syarat monetisasi terbaru yang dilansir oleh YouTube.

Efek ekonomi yang mencuat dari terdapatnya kebijakan terbaru YouTube ialah penurunan signifikan

dalam ekonomi (pemasukan uang yang didapatkan dari iklan yang ditayangkan *divideo*), sebab YouTube sudah menerapkan adanya sistem *machine learning* ataupun analisa sesuatu video, apakah video tersebut bisa dianggap layak untuk menerima iklan serta sudah sesuai dengan terdapatnya akebijakan YouTube. Dimana efek ekonomi tersebut berlangsung selama berbulan-bulan, sebab perlu adanya penyesuaian diri bagi para kreator terhadap kebijakan terbaru.

Dilansir menurut YouTube, sebanyak 99% para kreator menerima dampak dari terdapatnya peraturan baru tersebut. Para kreator mengaku mempunyai pemasukan dari YouTube lewat iklan yang ditayangkan sejumlah kurang dari 100 dollar AS per-tahun dari kanalnya. Sedangkan, bisa dilihat saat sebelum terdapatnya peraturan baru tersebut para kreator senantiasa biasa menayangkan iklan melalui YPP ataupun biasa disebut dengan *Program Partner YouTube* mewakili 95% dari jangkauan pengiklan secara keseluruhan.¹¹

Efek ekonomi yang ditimbulkan dari aturan terbaru YouTube tersebut ialah permasalahan serius yang secara seketika datang mengenai keuangan, serta pastinya memanglah mengejutkan untuk para kreator. Tetapi bisa dilihat dari sisi lain, dengan terdapatnya pembaharuan kebijakan YouTube tersebut

memberikan dampak positif serta keuntungan untuk para kreator original. Perihal ini disebabkan, kreator original merasa diuntungkan sebab orang dengan tidak mudahnya bisa melakukan copy paste serta upload ulang video. Tidak hanya itu, kreator original pula bisa menikmati penghargaan dari karya yang sudah dihasilkan, penghargaan tersebut berbentuk penghasilan yang diberikan oleh YouTube. Dalam perihal ini pula mencegah bahkan menghindari monetisasi video yang tidak pantas, yang bisa merugikan pendapatan semua orang.

2. Efek Hukum

Tindakan plagiarisme bisa dianggap selaku tindak pidana yang tercela, sebab sudah mencuri hak cipta dari karya kepunyaan orang lain. Dengan terdapatnya perkembangan yang terus semakin modern, yang setelah itu menimbulkan keberadaan internet menambah peluang untuk seseorang dengan mudah melakukan tindakan plagiarisme ataupun duplikasi karya kepunyaan orang lain.

Tindakan melakukan plagiarisme hak cipta kepunyaan orang lain, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya itu di dalam YouTube pula sudah menegaskan apabila seorang yang melakukan tindakan plagiarism hendak diberikan peringatan ataupun sanksi untuk yang melarangnya.

Sebagaimana telah terdapat salah satu pasal yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹¹

<https://tekno.kompas.com/read/2018/01/17/19303157/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat?page=all>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 00.34

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Apabila suatu informasi ataupun dokumen elektronik yang disusun jadi karya intelektual, situs internet, sehingga di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 25 UU ITE, informasi ataupun dokumen elektronik disusun selaku karya intelektual dengan berbagai macam bentuk yang haruslah dilindungi oleh undang-undang yang berkaitan dengan HKI sebab informasi ataupun dokumen elektronik di dalamnya terdapat nilai ekonomis bagi penciptanya.

Pelanggaran hukum terkait plagiarisme juga diatur ataupun tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau dikenal dengan Undang-undang Cyber Crime pada Nomor 11 Tahun 2008. Dalam hal ini terdapat pula bentuk perlindungan bagi plagiarisme mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 32 ayat (1),(2), dan (3) UU No. 11 Tahun 2008. Apabila diketahui seseorang sudah melanggar perbuatan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE bisa dikenai sanksi pidana, yang

sudah diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. NamunApabila perbuatan yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE tersebut dengan terencana serta tanpa hak sudah menyebabkan terdapatnya kerugian bagi pihak lain, sehingga bisa dikenai ancaman pidana yang lebih berat, Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat 2 UU ITE mengatur ancaman pidana perbuatan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikenai ancaman pidana apabila seseorang dengan terencana melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, serta setelah itu ditambah menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah, dimana ketentuan pidana tersebut lebih berat dibandingkan dengan Pasal 48 yang sebagian besar hanya dikenai penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda lima miliar rupiah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus jawaban atas permasalahan dalam penulisan hukum ini. Pertama, Tindak pidana plagiarisme yang dilakukan beberapa konten kreator pemula di YouTube menyebabkan dikeluarkannya kebijakan terbaru YouTube 2019 pada ketentuan

monetisasi dalam memunculkan iklan pada video yang sudah diunggah. Pemicu dikeluarkannya kebijakan baru pada YouTube, ialah disebabkan masih banyaknya para konten kreator yang melakukan pelanggaran pada syarat YouTube yang sudah diresmikan, seperti: melakukan duplikasi ataupun plagiarisme karya cipta kepunyaan orang lain, melakukan spammer di kanal YouTube, menayangkan video yang dikira tidak pantas serta tidak layak untuk diunggah. Selain itu, YouTube juga beranggapan bahwa kebijakan YouTube yang lama sudah tidak lagi efisien dalam mengatasi tiap pelanggaran yang terjalin pada syarat YouTube.

Kedua, Dengan diperbaharainya kebijakan YouTube yang lebih diperketat dalam menekan ketentuan monetisasi, tentunya memberikan dampak secara umum, dampak bagi konten kreator anak, pemula, serta original. YouTube juga telah memberlakukan hukum yang berbeda untuk tiap kreator yang mengunggah konten yang dikira menyimpang dari ketentuan YouTube. Misalnya saja dalam perihal pembekuan channel sepanjang 90 hari. Serta, bila terjadi adanya pelanggaran hukum terhadap UU Hak Cipta bisa dituntaskan dengan 2 jalur ialah jalur litigasi serta non litigasi, pengadilan yang mempunyai kewenangan atas sengketa Hak Cipta merupakan pengadilan niaga pada pengadilan negeri tertentu.

Ketiga, Perubahan kebijakan YouTube dalam ketentuan monetisasi pastinya memunculkan adanya efek ekonomi ataupun efek

hukum. Efek ekonomi yang mencuat berdampak pada kerugian bagi pihak Google sebab perusahaan yang sudah tidak ingin mengiklankan produknya lewat YouTube, mengalami penurunan signifikan dalam ekonomi (pemasukan uang yang didapatkan dari iklan yang disiarkan di video). Sebaliknya, dalam efek hukum memberikan adanya teguran ataupun peringatan, sanksi serta denda baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan yang berdasarkan pada aturan YouTube maupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yang dimana hal itu ditujukan dan diberatkan kepada konten kreator yang dianggap telah melakukan plagiarisme atau telah menyimpang dari kebijakan YouTube.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Bayumedia Advertising.
- Rahardjo, Sadjipta. 2003. *Sisi – sisi lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Rajawali Press, Depok.

B. Jurnal

- Faiqah, Fatty Muh Nadjib, dan Andi Subhan Amir, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No 2 Desember 2016.

Rahmawan, Detta, Jimi N Mahameruaji, dan Preciosa Alnashava J, *Potensi Youtube Sebagai Media Edukasi Bagi Anak Muda*, Journal: Vol. 8 No 1 Mei 2018.

Sidharta. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta*, Jurnal Komunikasi Tarumanegara Vol. 3 No 1 April 2015.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

D. Internet

Aditia, Andika, 2019, Duduk Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan Maaf CEO Infia, <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=3>, Diakses pada hari Rabu 09 Desember 2020 pukul 23.40

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, 2020, “YouTube Resmi Ubah Aturan

Konten Anak Berdampak ke Iklan”,

<https://tekno.kompas.com/read/2020/01/08/09220057/youtube-resmi-ubah-aturan-konten-anak-berdampak-ke-iklan?page=1>,

Diakses pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 10.30

Yusuf, Oik, 2018, “Resmi Syarat untuk Dapat Uang dari YouTube Makin Berat”,

<https://tekno.kompas.com/read/2018/01/17/19303157/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat?page=all>,

Diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 00.34

YouTube, Hak Cipta,

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco,

Diakses pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 23.49

YouTube, Kebijakan Monetisasi,

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/monetization-policies/,

Diakses pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 01.38